

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/19/PADG/2020
TANGGAL 29 JULI 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA
ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA
SYARIAH

**CONTOH PERHITUNGAN GWM DALAM RUPIAH
BAGI BUK YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN**

- A. BUK A dan BUK B melakukan penggabungan menjadi BUK A dengan tanggal efektif pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020.
- B. Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUK A dan BUK B yang melakukan penggabungan yaitu sebagai berikut:
 - 1. Periode sebelum tanggal efektif penggabungan:
 - a. Sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif penggabungan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada laporan tanggal 6 Agustus 2020 dihitung untuk masing-masing BUK.
 - 1) Berdasarkan data LBBU pada Bank Indonesia, diketahui BUK A dan BUK B memiliki data DPK dalam rupiah sebagai berikut:

Tabel 3.1
DPK dalam Rupiah BUK A dan BUK B
(dalam juta rupiah)

	BUK A	BUK B
Data Periode 1-15 Juli 2020		
Rata-rata harian DPK dalam rupiah BUK	60.000.000	20.000.000

- 2) Dengan menggunakan data pada Tabel 3.1, kewajiban GWM dalam rupiah secara harian bagi masing-masing BUK yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kewajiban GWM dalam Rupiah secara Harian
Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan
(dalam juta rupiah)

BUK A	BUK B	Keterangan
= 0,5% x rata – rata harian total DPK dalam rupiah BUK A	= 0,5% x rata – rata harian total DPK dalam rupiah BUK B	Dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia
= 0,5% x 60.000.000	= 0,5% x 20.000.000	
= 300.000	= 100.000	

3) BUK A dan BUK B sebelum tanggal efektif penggabungan memiliki saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A dan BUK B di Bank Indonesia
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	
	BUK A	BUK B
6 Agustus 2020	2.100.000	700.000

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.3 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.2, BUK A dan BUK B memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 6 Agustus 2020.

- b. Pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif penggabungan, yaitu hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian hanya dihitung untuk BUK hasil penggabungan dengan menggunakan data gabungan BUK A dan BUK B.
- 1) Berdasarkan data LBBU kepada Bank Indonesia, diketahui BUK A hasil penggabungan memiliki data DPK dalam rupiah sebagai berikut:

Tabel 3.4
DPK dalam Rupiah BUK A (Hasil Penggabungan BUK A dan BUK B)
(dalam juta rupiah)

	BUK A	BUK B	BUK A Hasil Penggabungan (BUK A + BUK B)
Data Periode 1-15 Juli 2020			
Rata-rata harian DPK dalam rupiah BUK	60.000.000	20.000.000	80.000.000

- 2) Dengan menggunakan data pada Tabel 3.4, kewajiban GWM dalam rupiah secara harian bagi BUK A hasil penggabungan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kewajiban GWM dalam Rupiah secara Harian bagi BUK A Hasil Penggabungan

(dalam juta rupiah)

BUK A Hasil Penggabungan	Keterangan
$= 0,5\% \times \text{rata – rata harian total DPK}$ <i>dalam rupiah BUK A hasil penggabungan</i> $= 0,5\% \times 80.000.000$ $= 400.000$	Dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia

- 3) BUK A hasil penggabungan memiliki saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A (Hasil Penggabungan BUK A dan BUK B) di Bank Indonesia

(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah		
	BUK A	BUK B	BUK A Hasil Penggabungan (BUK A + BUK B)
7 Agustus 2020	2.100.000	700.000	2.800.000

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A hasil penggabungan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.6 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah secara harian bagi BUK A hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.5, BUK A hasil penggabungan memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 7 Agustus 2020.

2. Periode sejak tanggal efektif penggabungan:
- a. Sehubungan dengan tanggal efektif penggabungan berada pada pertengahan periode laporan, perhitungan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan menggunakan laporan data DPK dalam rupiah gabungan BUK A dan BUK B.
- 1) Berdasarkan data pada Tabel 3.4, kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata bagi BUK A hasil penggabungan menggunakan data gabungan BUK A dan BUK B yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kewajiban GWM dalam Rupiah secara Rata-Rata bagi
BUK A Hasil Penggabungan

(dalam juta rupiah)

BUK A Hasil Penggabungan	Keterangan
= 3% x rata – rata harian total DPK dalam rupiah BUK A hasil penggabungan	Dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia
= 3% x 80.000.000	
= 2.400.000	

- 2) BUK A, BUK B, dan BUK A hasil penggabungan selama periode laporan tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 memiliki saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia

(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah		
	BUK A	BUK B	BUK A Hasil Penggabungan (BUK A + BUK B)
Periode Laporan (1-15 Agustus 2020)			
01-Ags-20	Sabtu		
02-Ags-20	Minggu		
03-Ags-20	2.100.000	700.000	
04-Ags-20	2.100.000	700.000	-
05-Ags-20	2.100.000	700.000	-
06-Ags-20	2.100.000	700.000	-
07-Ags-20	2.100.000	700.000	2.800.000
08-Ags-20	Sabtu		
09-Ags-20	Minggu		
10-Ags-20	-	-	2.800.000
11-Ags-20	-	-	2.800.000
12-Ags-20	-	-	2.800.000
13-Ags-20	-	-	2.800.000
14-Ags-20	-	-	2.800.000
15-Ags-20	Sabtu		

- 3) Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata oleh BUK A hasil penggabungan pada akhir periode laporan dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.8 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.5 dan Tabel 3.7, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah bagi BUK A, BUK B,
dan BUK A Hasil Penggabungan
(dalam miliar rupiah)

Tanggal	BUK A		BUK B		BUK A Hasil Penggabungan		Ket.
	Pemenuhan GWM dalam Rupiah						
	Harian	Rata-Rata	Harian	Rata-Rata	Harian	Rata-Rata	
01-Ags-20	Sabtu						
02-Ags-20	Minggu						
03-Ags-20	300	1.800	100	600	-	-	✓
04-Ags-20	300	1.800	100	600	-	-	✓
05-Ags-20	300	1.800	100	600	-	-	✓
06-Ags-20	300	1.800	100	600	-	-	✓
07-Ags-20	-	-	-	-	400	2.400	✓
08-Ags-20	Sabtu						
09-Ags-20	Minggu						
10-Ags-20	-	-	-	-	400	2.400	✓
11-Ags-20	-	-	-	-	400	2.400	✓
12-Ags-20	-	-	-	-	400	2.400	✓
13-Ags-20	-	-	-	-	400	2.400	✓
14-Ags-20	-	-	-	-	400	2.400	✓
15-Ags-20	Sabtu						
Rata-rata						2.400	✓✓

- Keterangan:
✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara harian
✓✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara rata-rata
- 4) Berdasarkan Tabel 3.9, BUK A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 sehingga BUK A diberikan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- 5) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 3.10.
- 6) Jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun, sementara jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga sebesar

1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga jasa giro diberikan kepada BUK A hasil penggabungan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{jasa giro} &= \text{persentase jasa giro harian} \\ &\quad \times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat jasa giro} \\ &\quad \times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \\ \text{persentase jasa giro harian} &= (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1 \end{aligned}$$

Tabel 3.10
Perhitungan Jasa Giro bagi BUK A Hasil Penggabungan
(dalam juta rupiah)

Bank	Bagian yang Mendapat Jasa Giro	Jasa Giro	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 80.000.000 = 0	= 0% x 0 x 10 hari = 0	1-15 Ags 2020
Rata-Rata	= 3% x 80.000.000 = 2.400.000	= 0,00414% x 2.400.000 x 10 hari = 994	1-15 Ags 2020

Keterangan:

$$\text{persentase jasa giro harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

- b. Sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah oleh BUK A hasil penggabungan dihitung dengan menggunakan laporan data DPK dalam rupiah gabungan BUK A dan BUK B dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. Berikut contoh pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah pada periode laporan tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020:
- 1) Berdasarkan data LBBU kepada Bank Indonesia, diketahui BUK A hasil penggabungan memiliki data DPK dalam rupiah sebagai berikut:

Tabel 3.11
DPK BUK A, BUK B, dan BUK A Hasil Penggabungan
(dalam juta rupiah)

	BUK A	BUK B	BUK A Hasil Penggabungan (BUK A + BUK B)
Data Periode 16-31 Juli 2020			
Rata-rata harian DPK dalam rupiah BUK	40.000.000	20.000.000	60.000.000

- 2) Dengan menggunakan data pada Tabel 3.10, kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUK A hasil penggabungan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.12
Kewajiban GWM dalam Rupiah bagi BUK A Hasil Penggabungan
(dalam juta rupiah)

Jenis Kewajiban GWM dalam Rupiah	BUK A Hasil Penggabungan	Keterangan
Harian	$= 0,5\% \times \text{rata – rata harian}$ $\text{total DPK dalam rupiah}$ $\text{BUK A hasil penggabungan}$ $= 0,5\% \times 60.000.000$ $= 300.000$	Dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia
Rata-Rata	$= 3\% \times \text{rata – rata harian}$ $\text{total DPK dalam rupiah}$ $\text{BUK A hasil penggabungan}$ $= 3\% \times 60.000.000$ $= 1.800.000$	

3) BUK A hasil penggabungan memiliki saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A Hasil Penggabungan
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A Hasil Penggabungan
Periode Laporan 16-31 Agustus 2020	
16-Ags-20	Minggu
17-Ags-20	Hari Libur Nasional
18-Ags-20	2.100.000
19-Ags-20	2.100.000
20-Ags-20	Hari Libur Nasional
21-Ags-20	2.100.000
22-Ags-20	Sabtu
23-Ags-20	Minggu
24-Ags-20	2.100.000
25-Ags-20	2.100.000
26-Ags-20	2.100.000
27-Ags-20	2.100.000
28-Ags-20	2.100.000
29-Ags-20	Sabtu
30-Ags-20	Minggu
31-Ags-20	2.100.000

4) Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.13 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3.12, pemenuhan kewajiban GWM

dalam rupiah oleh BUK A hasil penggabungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah
oleh BUK A Hasil Penggabungan

(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Ket.
		Harian	Rata-Rata	
Periode Laporan 16-31 Agustus 2020				
16-Ags-20	Minggu			
17-Ags-20	Hari Libur Nasional			
18-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	✓
19-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	✓
20-Ags-20	Hari Libur Nasional			
21-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	✓
22-Ags-20	Sabtu			
23-Ags-20	Minggu			
24-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	✓
25-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	✓
26-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	✓
27-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	✓
28-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	✓
29-Ags-20	Sabtu			
30-Ags-20	Minggu			
31-Ags-20	2.100.000	300.000	1.800.000	✓
Rata-rata			1.800.000	✓✓

Keterangan:
✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara harian
✓✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara rata-rata

- 5) Berdasarkan Tabel 3.14, BUK A hasil penggabungan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sehingga BUK A hasil penggabungan diberikan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- 6) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 3.15.

- 7) Jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun, sementara jasa giro terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga jasa giro diberikan kepada BUK A hasil penggabungan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{jasa giro} &= \text{persentase jasa giro harian} \\ &\quad \times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat jasa giro} \\ &\quad \times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \\ \text{persentase jasa giro harian} &= (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1 \end{aligned}$$

Tabel 3.15
Perhitungan Jasa Giro bagi BUK A Hasil Penggabungan
(dalam juta rupiah)

Bank	Bagian yang Mendapat Jasa Giro	Jasa Giro	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 60.000.000 = 0	= 0% x 0 x 9 hari = 0	16-31 Ags 2020
Rata-Rata	= 3% x 60.000.000 = 1.800.000	= 0,00414% x 1.800.000 x 9 hari = 671	16-31 Ags 2020

Keterangan:

$$\text{persentase jasa giro harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

- c. Sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah oleh BUK A hasil penggabungan dihitung dengan menggunakan laporan data gabungan DPK dalam rupiah BUK A dan BUK B serta data DPK dalam rupiah BUK A hasil penggabungan dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- d. Sejak tanggal 16 September 2020, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah oleh BUK A hasil penggabungan dihitung menggunakan laporan data DPK dalam rupiah BUK A hasil penggabungan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO